



SURAT EDARAN

Nomor : SE/07/UN63/TU/2020

TENTANG

**KEGIATAN TRIDHARMA DAN PENUNJANGNYA DALAM RANGKA
KEWASPADAAN PANDEMI COVID-19 (CORONA VIRUS DISEASE-19)
DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen, Tenaga Kependidikan dan
Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur.
di-
Tempat.

- Dasar :
- 1). Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-9) pada Satuan Pendidikan.
 - 2). Surat Edaran Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur, Nomor SE/05/UN63/TU/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Virus Corona (Covid-19);
 - 3). Surat Edaran Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur, Nomor SE/06/UN63/U/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Virus Corona (Covid-19)
 - 4). Surat Rektor Nomor 179/UN63/U/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Nomor SE/06/UN63/U/2020
 - 5). Surat Rektor Nomor 180/UN63/U/2020 tentang Tindak Lanjut Arahan Mendikbud.
 - 6). Surat Mendikbud Nomor 36932/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19)

Mengingat dasar kebijakan diatas dan mempertimbangkan perkembangan situasi Nasional dan Regional Jawa Timur tentang penyebaran wabah Covid-19, maka ditetapkan kebijakan terkait kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya mulai **tanggal 30 Maret s/d 29 April 2020** sebagai berikut:

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan (tendik) melakukan tugas pokok dan fungsinya (tusi) dari tempat tinggal masing-masing (*work from home*), presensi (daring) dan pelaporan kinerja (daring) dilakukan setiap hari pada <http://home.upnjatim.ac.id/absensi> dan <http://home.upnjatim.ac.id/kinerja>
2. Perkuliahan/pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan *e-learning* UPN “Veteran” Jawa Timur; **ilmu.upnjatim.ac.id**; atau *platform* online lainnya yang mudah diakses mahasiswa sesuai jadwal kuliah masing-masing.
3. Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran secara daring oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai jadwal yang telah ditentukan dari tempat tinggal masing-masing.
4. Tenaga kependidikan sesuai tusi nya tetap memberikan pelayanan akademik berbasis daring atas petunjuk dan arahan pimpinan unit masing-masing.
5. Semua aktivitas yang mengumpulkan orang banyak seperti seminar, FGD, Workshop dan kegiatan non akademik di kampus ditiadakan untuk sementara waktu. Untuk kegiatan yang sudah masuk tahap persiapan, dijadwal ulang dan dikoordinasikan dengan para mitra yang terlibat.
6. Akses masuk, keamanan, ketertiban dan kebersihan kampus diatur dan dikoordinasikan oleh Kabag. Umum, Hukum & Tata Laksana beserta Para Kabag/Kasubbag. Tata Usaha Fakultas/Lembaga serta Petugas Keamanan & Petugas Pelayanan Kebersihan.

7. Layanan tertentu yang bersifat sangat penting dan mengharuskan penyelesaian di kampus diijinkan atas sepengetahuan pimpinan unit, dengan memperhatikan standar keselamatan sesuai Protokol Pendidikan.
8. Kegiatan Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dilakukan secara daring melalui: e-mail, *Video WhatsApp*, *Google Meet*, maupun *platform* lain.
9. Seminar Proposal/Seminar KKP/Seminar Hasil Penelitian/ Ujian Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dan sejenisnya dilakukan secara daring melalui *Video Conference* di website ilmu.upnjatim.ac.id, *Video WhatsApp* atau *Google Meet*, dengan tetap memperhatikan kelengkapan administrasi dan dokumentasi yang disyaratkan.
10. Studi Lapang/Ekskursi/Kuliah Lapang/Magang/PKL dijadwal ulang ke Semester Gasal TA. 2020/2021.
11. Implementasi atas kebijakan ini diatur lebih lanjut secara teknis oleh Dekan/ Ketua Lembaga/ Kepala Biro/ Kepala UPT / Kepala BPU dan pimpinan unit kerja masing-masing, dengan mempertimbangkan kondisi kedaruratan dan standar keselamatan.
12. Kebijakan ini akan ditinjau kembali secara periodik dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan situasi Pandemi Covid-19 secara Regional maupun Nasional.

Semoga upaya kita semua untuk tetap berusaha bekerja dengan penuh tanggung jawab di tengah-tengah cobaan pandemi Corona Virus (Covid-19) mendapat ridho Tuhan YME dan menjadi perantara turunnya rahmat dan perlindungan bagi kita dan keluarga semua.



Surabaya, 24 Maret 2020

REKTOR,

Prof. Dr.Ir.AKHMAD FAUZI, MMT
NIP. 19651109 199103 1002

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur Jawa Timur selaku Dewan Pertimbangan UPN Veteran Jatim;
3. Dewan Pengawas UPN "Veteran" Jawa Timur.